



**P U T U S A N**

**Nomor: 79/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.**

**الرحيم الرحمن الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di  
**KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Pemohon",-----

**MELAWAN**

**TERMOHON ASLI** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu  
bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui  
alamatnya yang jelas sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan; -

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0079/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.** Tanggal **18 Januari 2011** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang perkawinannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

***Hal. 1 dari 12 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek (Kutipan Akta Nikah Nomor: 478/35/I/1996 tanggal 19 Januari 1996) ;-----

2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Jajar Kecamatan Gandusari selama 3 hari, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon di Desa Mejayan Kecamatan Mejayan selama 12 tahun, kemudian pada bulan Maret tahun 2008 Termohon pergi tanpa pamit selama 3 tahun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** , umur 13 tahun ;-----
2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 9 tahun ;-----

3 Bahwa, kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2008 kentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya dan sejak saat itu Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Nomor : 470/05/402.305.11/2011 tanggal 07 Juni 2010;-----

4 Bahwa, sebelum kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya tidak pernah terjadi pertengkaran serta perselisihan yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon ;-----

5 Bahwa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sabar menunggu kepulangan Termohon serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon berturut-turut hingga sekarang;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain ke rumah saudara Termohon sebanyak 2 kali dan yang terakhir pada hari raya Idul Fitri 2010 tetapi tidak pernah bertemu dengan Termohon dan menurut keterangan saudara Termohon bahwa Termohon tidak pernah pulang serta sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon;--
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; -----

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir in person di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas surat permohonan tersebut, Pemohon dalam persidangan telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

***Hal. 3 dari 12 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 hari, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon selama 12 tahun, kemudian pada bulan Maret tahun 2008 Termohon pergi tanpa pamit selama 3 tahun hingga sekarang;-----
- Bahwa, Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya dan sejak saat itu Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ;-----
- Bahwa, Penggugat telah memberitahukan rencana perceraian ini kepada orangtua Tergugat dan orangtua Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor: 478/35/I/1996 tanggal 19 Januari 1996 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);-----

Disamping bukti diatas, Pemohon juga menyerahkan bukti berupa Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon Nomor: 470/05/402.305.11/2011 tanggal 07 Juni 2010 ;-----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya dan yang berupa Foto kopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PEMOHON** , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Kesra, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;-----

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah Tetangga Pemohon ;-----
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Gandusari, Kabupaten Trenggalek pada 19 Januari 1996 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 anak ;-----
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon selama 3 hari, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon selama 12 tahun, kemudian pada bulan Maret tahun 2008 Termohon pergi tanpa pamit selama 3 tahun hingga sekarang;-----
- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang pertengahan 3 2008 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya dan sejak saat itu Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ;-----
- bahwa, saksi mengetahui selama pergi, Termohon tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Pemohon sehingga untuk kebutuhan sehari-hari selain Pemohon bekerja sendiri dan juga dibantu oleh orangtua Pemohon;-----
- bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak

*Hal. 5 dari 12 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabar menunggu kepulangan Termohon serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon; tahun dan tidak ada komunikasi; ----

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun tidak berhasil dan orangtua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon; -----
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----

-

2. **SAKSI II PEMOHON** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;-----

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ia adalah Tetangga Pemohon ;-----
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Gandusari, Kabupaten Trenggalek pada 19 Januari 1996 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 anak ;-----
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon selama 3 hari, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon selama 12 tahun, kemudian pada bulan Maret tahun 2008 Termohon pergi tanpa pamit selama 3 tahun hingga sekarang;-----
- bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak lebih kurang pertengahan 3 2008 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ;-----

- bahwa, saksi mengetahui selama pergi, Termohon tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Pemohon sehingga untuk kebutuhan sehari-hari selain Pemohon bekerja sendiri dan juga dibantu oleh orangtua Pemohon; -----
- bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Pemohon tidak sabar menunggu kepulangan Termohon serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon; tahun dan tidak ada komunikasi; ----
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun tidak berhasil dan orangtua Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon; -----
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;-----
- 

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menyatakan menerima dan tidak memberikan abnathan apapun; -----

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan;-----

**Hal. 7 dari 12 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Gandusari, Kabupaten Trenggalek tanggal 19 Januari 1996; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghaib terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 07 Juni 2010 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri senantiasa diliputi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak lebih kurang bulan 3 2008 disebabkan Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya dan sejak saat itu Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri sekurang-kurangnya sejak bulan 3 2008 disebabkan Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya dan sejak saat itu Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ; -----
- bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Termohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya serta ketidakjelasan keberadaan Termohon saat sekarang ini; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing nama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON** saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 172 HIR, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon meninggalkan Pemohon dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 2 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud; -----

**Hal. 9 dari 12 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon ( **PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( **TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);---

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **30 Mei 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **Periksa Setting Hijriyah H** oleh **Drs. Ahmad Husni Tamrin, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah.** dan **Drs. Ahmad Ashuri.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mashuri, S.Ag .** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis;

**Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH**

**Drs. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH**

**Drs. AHMAD ASHURI**

Panitera Pengganti

**MASHURI, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

*Hal. 11 dari 12 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 250.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)